

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena serius yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan dikonsepsikan sebagai masalah yang kompleks dan multidimensi mencakup aspek ekonomi, politik, budaya, dan sosial-psikologis, sehingga apabila tidak segera diatasi dapat berdampak destrukatif. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia yang kehidupannya masih berada di bawah garis kemiskinan ada sebanyak 25,90 juta jiwa dengan rincian daerah perkotaan sebanyak 11,74 juta dan daerah perdesaan sebanyak 14,16 juta. Walaupun jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 lebih rendah 0,46 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang menyentuh angka 26,36 juta jiwa, namun tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi yakni sebesar 9,36 persen dari total penduduk. Menurut (O'Campo *et al.*, 2015) ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas dapat menjadi penyebab utama meningkatnya angka pengangguran sehingga kemiskinan tidak terelakkan. Pendapat senada juga dipaparkan oleh (Margaretha *et al.*, 2021) bahwa kemiskinan terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah tidak seimbangnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat yang menganggur.

UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu sektor bisnis informal yang memiliki potensi besar dan berperan strategis bagi upaya perbaikan ekonomi Indonesia. UMKM menjadi pilihan sebagian besar masyarakat

dalam meningkatkan pendapatan karena tata kelola usaha yang sederhana, modal awal untuk memulai usaha terjangkau, dan fleksibel dalam menentukan jenis kegiatan usahanya. Berdasarkan *ASEAN Investment Report* yang rilis pada bulan Oktober 2022, tercatat bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta dan berhasil berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 60,3 persen. UMKM juga berhasil menyerap 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia dan memberikan keuntungan sebesar 14,4 persen terhadap kegiatan ekspor nasional. Berdasarkan data tersebut, UMKM di Indonesia berpotensi untuk menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang kuat, karena selain jumlahnya yang banyak dan berkontribusi besar terhadap PDB, UMKM juga memiliki daya serap tenaga kerja yang besar sehingga dapat membantu mengatasi masalah ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia dan mengentaskan kemiskinan.

Dengan melihat fakta bahwa potensi UMKM bagi perekonomian Indonesia begitu dominan, perlu adanya intervensi dari pemerintah agar UMKM di Indonesia memiliki kesempatan, perlindungan, dukungan, pengembangan dan pemberdayaan sebaik-baiknya. Bentuk nyata dari intervensi pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM di Indonesia tertuang pada peraturan perundang-undangan No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada pasal 1 ditegaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui fasilitasi, pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan daya saing UMKM. Melalui ketentuan pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa pemerintah berupaya memberikan kesempatan, perlindungan, dorongan serta kemudahan akses bagi para pelaku UMKM di Indonesia untuk dapat

berkembang meningkatkan daya saingnya agar potensi UMKM sebagai basis pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dan menjadi solusi atas masalah kemiskinan di Indonesia.

Walaupun pemberdayaan UMKM di Indonesia telah dijamin secara hukum melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, namun beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Indonesia masih belum berjalan dengan sempurna. Hasil penelitian (Bahri *et al.*, 2019) tentang ‘Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha’ menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dinilai kurang tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Pelaku UMKM di Kota Makassar cenderung membutuhkan upaya pemberdayaan berupa pelatihan peningkatan kualitas produk dan pelatihan pemasaran produk. Pelaku UMKM juga menilai bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tidak tersosialisasi dengan baik sehingga gagal menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar.

Selanjutnya penelitian (Tintingon *et al.*, 2020) tentang ‘Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado’ menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UKM oleh Pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Walikota Manado No 46 Tahun 2016 belum terlaksana dengan sempurna. Pemberdayaan berupa bantuan permodalan dan fasilitas penunjang usaha belum berjalan dengan maksimal karena nilai manfaatnya tidak dirasakan oleh sebagian besar para pelaku

usaha sejak pertama kali mereka mulai beraktivitas di pasar Pinangsungkulan Karombasan. Kemudian pemberdayaan berupa perlindungan bagi para pelaku usaha terhadap persaingan pasar yang tidak seimbang juga belum terlaksana dengan baik karena belum ada lembaga yang secara resmi mewadahi pelaksanaan program pemberdayaan UKM dan kurangnya keterlibatan langsung pemerintah dalam meninjau bagaimana kondisi lapangan di pasar Pinangsungkulan Karombasan.

Kemudian hasil penelitian (Sopah *et al.*, 2020) tentang ‘Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo’ menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. Berdasarkan indikator ketiga mengenai keberhasilan implementasi sebuah kebijakan menurut (Grindel & Thomas, 1991) yakni adanya perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum memberikan perubahan yang diinginkan karena masih terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang berada di ambang zona merah kemiskinan. Kemudian berdasarkan indikator keempat yakni tingkat kepatuhan dan responsifitas kebijakan, masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih belum konsisten dan berkomitmen dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Terakhir berdasarkan indikator kelima yakni pelaksana kebijakan, belum disebutkan secara rinci siapa saja pelaksana yang terlibat dan bertanggungjawab langsung dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016.

Lalu penelitian (Susanti *et al.*, 2021) tentang ‘Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM' menemukan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai belum terlaksana. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro yang berjualan di depan SMK (Sekolah Menengah Kejurusan) Negeri Pekanbaru dan di depan politeknik ternama di Kecamatan Rumbai, ditemukan fakta bahwa selama tahun 2020 hingga 2021 belum ada upaya dari pemerintah kota dalam memberdayakan pelaku usaha mikro padahal mereka terdampak langsung dari kebijakan *lockdown* sejak bulan maret 2020 untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Faktor penghambat pertama dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Faktor penghambat kedua yakni kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap program pemberdayaan usaha mikro di Kota Pekanbaru.

Terakhir menurut hasil penelitian (Nurhalita, 2022) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat telah melaksanakan program pemberdayaan UMKM seperti pendataan jumlah pelaku usaha dan menjalin kerjasama dengan perbankan agar dapat memberikan bantuan pinjaman modal kepada pelaku UKM. Namun proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat belum menjangkau seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Langkat sehingga pemberdayaan UKM belum merata. Tidak hanya itu, kurangnya dokumen regulasi

seperti renstra (rencana strategis) atau renja (rencana kerja) daerah dalam perencanaan UKM sehingga tidak memiliki arah kebijakan yang terarah.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia belum terlaksana dengan optimal. Banyak hambatan yang timbul seperti kegiatan pemberdayaan yang tidak tepat sasaran, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, dan kurangnya dokumen regulasi sebagai arah kebijakan. Dengan melihat fakta bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM di Indonesia belum terlaksana dengan optimal sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka pemberdayaan UMKM di tingkat daerah khususnya kota atau kabupaten masih menjadi topik yang relevan untuk diteliti.

Menurut (Praditya, 2014) apabila pemerintah mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*E-government*), maka keuntungan yang didapatkan diantaranya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta memudahkan pemerintah mencapai arah kebijakan tertentu. Penulis berpendapat bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan optimal apabila pemerintah tingkat daerah mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penulis juga melihat masih kurangnya penelitian tentang upaya pemberdayaan UMKM di tingkat kota atau kabupaten yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan kebaruan ilmiah tentang upaya pemberdayaan

UMKM oleh pemerintah tingkat kota atau kabupaten di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi.

**Tabel 1.1 Kriteria UMKM menurut jumlah aset dan pendapatan sesuai UU. No. 20 tahun 2008**

No.	Kriteria UMKM	Jumlah Aset	Jumlah pendapatan per tahun
1.	Mikro	Rp0-50.000.000	Rp0-300.000.000
2.	Kecil	Rp50.000.000-500.000.000	Rp300.000.000-2.500.000.000
3.	Menengah	Rp500.000.000-10.000.000.000	Rp2.500.000.000-50.000.000.000

*Sumber: Pasal 6 ayat (1) hingga (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kriteria UMKM sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni mikro, kecil, dan menengah. Usaha atau industri mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum dengan besaran jumlah aset antara Rp0 (nol rupiah) hingga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan/atau pendapatan per tahun antara Rp0 (nol rupiah) hingga Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian usaha atau industri kecil merupakan usaha ekonomi produktif independen yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok namun bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama dengan besaran jumlah aset antara Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan/atau pendapatan per tahun antara Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya usaha atau industri menengah merupakan usaha ekonomi produktif independen milik perorangan maupun kelompok yang bukan salah satu cabang dari perusahaan utama namun secara tidak langsung menjadi bagian dari usaha atau industri besar dengan besaran jumlah aset antara

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau pendapatan per tahun antara Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan laju pertumbuhan ekonominya yang pesat. Potensi ekonomi Kota Semarang tidak terlepas dari letak geostrategisnya yang dilalui oleh jalur pantura sebagai lalu lintas utama perekonomian di Pulau Jawa. BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Semarang mencatat bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang tahun 2022 mencapai 227.619,17 Milyar Rupiah dan mampu berkontribusi sebesar 14,58 persen bagi PDRB Provinsi Jawa Tengah. Penyumbang utama dalam pembentukan PDRB Kota Semarang tahun 2022 adalah lapangan usaha industri pengolahan yakni sebesar 28.85 persen. Industri Pengolahan ini terdiri dari industri sedang dan besar sebanyak 520 unit dan Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebanyak 12.833 unit. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa IMK berkontribusi lebih banyak dibandingkan industri sedang dan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan jumlah dan tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil di Kota Semarang Tahun 2020-2022**

No.	Tahun	Jumlah Industri Mikro	Jumlah Industri Kecil	Jumlah IMK	Jumlah Tenaga Kerja
1.	2020	10.680	1.349	12.029	28.061
2.	2021	12.038	795	12.833	26.893
3.	2022	11.526	189	11.715	23.396

*Sumber: Diolah penulis dari data semarangkota.bps.go.id, 2022, 2023, dan 2024*

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 pertumbuhan jumlah IMK (industri Mikro dan Kecil) di Kota Semarang pada tahun 2020-2022 sangat dinamis. Diketahui bahwa

kegiatan IMK di kota Semarang pada tahun 2020 berjumlah 12.029 unit. IMK di kota Semarang didominasi oleh kelompok industri mikro sebesar 10.680 unit atau sebesar 88,79 persen sedangkan kelompok industri kecil hanya sebesar 11,21 persen atau sekitar 1.349 usaha. IMK Kota Semarang pada tahun 2020 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 28.061 orang dengan rata rata jumlah tenaga kerja per industri sekitar 2 orang.

Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kenaikan terhadap jumlah IMK di Kota Semarang menjadi 12.833 unit. Walaupun mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah kelompok industri kecil pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 795 unit. Jumlah ini lebih rendah 53 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan jumlah kelompok industri mikro pada tahun 2021 kembali mendominasi dan mengalami kenaikan menjadi 12.038 unit atau lebih banyak 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 IMK di Kota Semarang juga berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 26.893 orang dengan rata rata jumlah tenaga kerja per industri sekitar 2 orang.

Lalu pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah IMK di Kota Semarang menjadi 11.526 unit. Jumlah kelompok industri kecil pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis menjadi 189 unit atau lebih rendah 76 persen dari jumlah industri kecil di tahun 2021. Sementara itu jumlah kelompok industri mikro pada tahun 2022 ikut mengalami penurunan namun tidak separah kelompok industri kecil menjadi 11.526 unit atau lebih rendah 4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh IMK di Kota Semarang mengalami penurunan menjadi hanya 23.396 orang dengan rata-rata jumlah tenaga kerja per industri sekitar 2 orang. Untuk jenis

produk yang dihasilkan oleh IMK Kota Semarang cukup beragam seperti olahan pangan, bandeng, lumpia, jamu, kerajinan tangan, batik, tas, mebel, logam, dan lainnya.

**Tabel 1.3 Jenis Kesulitan yang dialami oleh industri mikro dan kecil di Kota Semarang tahun 2022**

No.	Jenis Kesulitan	Jumlah IMK yang mengalami
1.	Bahan Baku	3.310
2.	Permodalan	3.715
3.	Pemasaran	5.455
4.	BBM/Energi	655
5.	Infrastruktur	179
6.	Tenaga Kerja	525
7.	Cuaca	611
8.	Lainnya	127
<b>Total Jumlah IMK</b>		<b>8.890</b>

*Sumber: Diolah penulis dari data semarangkota.bps.go.id, 2024*


Keberadaan IMK berperan penting dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Namun dalam keberjalanannya ternyata IMK di Kota Semarang tidak luput dari tantangan dan hambatan. Menurut BPS Kota Semarang, pada tahun 2022 sebanyak 8.890 unit atau 76 persen dari total IMK di Kota Semarang mengaku pernah atau sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat beberapa jenis kesulitan yang dialami oleh IMK Kota Semarang pada tahun 2022. Jenis kesulitan yang paling banyak dialami oleh para pelaku IMK di Kota Semarang adalah kesulitan di bidang pemasaran. Sebanyak 5.455 unit atau 47 persen dari total pelaku IMK yang ada di Kota Semarang mengalami kesulitan pemasaran atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pemasaran. Pemasaran memiliki arti penting bagi para pelaku IMK karena dengan adanya akses pemasaran

yang baik, maka produk akan dapat lebih mudah dilirik oleh konsumen sehingga nilai ekonomis produk dapat meningkat dan jaringan pasar IMK dapat berkembang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Dinkopumkm) selaku unsur pelaksana pemerintahan yang berwenang menyelenggarakan program pemberdayaan IMK, berupaya mengatasi persoalan yang dihadapi oleh para pelaku IMK di Kota Semarang dengan menyusun dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada pasal 7 telah diatur ketentuan mengenai aspek apa saja yang harus terpenuhi dalam proses pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: pengembangan SDA, pembiayaan dan penjaminan, produksi dan produktifitas, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitasi perizinan dan standarisasi, dan pemasaran. Berdasarkan kesulitan akses pemasaran yang dialami oleh masyarakat pelaku IMK dan ketentuan pasal 7 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2013, maka Dinkopumkm melalui dokumen Renstra tahun 2021-2026 menetapkan arah kebijakan penguatan kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku IMK dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku IMK di Kota Semarang.

**Gambar 1.1 Halaman website GULOASEM**





Sumber: <https://guloasem.semarangkota.go.id/>

Dinkopumkm Kota Semarang pada tanggal 13 Maret 2020 berhasil mengembangkan inovasi *E-government* berupa aplikasi Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang (GULOASEM) sebagai instrumen pendukung kebijakan pengembangan jaringan pemasaran IMK di Kota Semarang. Aplikasi ini memiliki konsep yang sama dengan marketplace atau katalog pemasaran online lainnya namun tidak dipungut biaya sepeser pun karena dikelola langsung oleh Dinkopumkm Kota Semarang. Melalui aplikasi GULOASEM, para pelaku IMK dapat memasarkan produknya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai target pasar potensial. Aplikasi ini juga memudahkan para pelaku IMK untuk saling berinteraksi melalui fitur layanan pesan singkat atau chat yang terdapat di dalam aplikasi.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) memegang peranan strategis dalam pembentukan dan penguatan ekonomi daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang. Walaupun demikian, para pelaku IMK di Kota Semarang mengaku bahwa mereka seringkali menemui tantangan dan hambatan terutama di bidang pemasaran. Terbatasnya akses pemasaran bagi pelaku IMK dapat berakibat pada penurunan nilai ekonomis produk dan berkurangnya target pasar potensial, sehingga muncul urgensi untuk mengatasi isu pemasaran ini. Pemerintah Kota Semarang melalui

Dinkopumkm berupaya mengatasi tantangan pemasaran yang dihadapi oleh IMK di Kota Semarang dengan menetapkan arah kebijakan berupa pengembangan jaringan pemasaran bagi masyarakat pelaku IMK dan mengembangkan inovasi *E-government* berbentuk aplikasi katalog pemasaran online bernama Gerai Usaha Mikro Online Asli Semarang (GULOASEM) sebagai instrumen pendukung kebijakannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pemberdayaan IMK di Kota Semarang melalui aplikasi GULOASEM.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan aplikasi GULOASEM oleh Dinkopumkm Kota Semarang dalam rangka memberdayakan IMK di Kota Semarang pada tahun 2022?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan IMK di Kota Semarang melalui aplikasi GULOASEM pada tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan aplikasi GULOASEM oleh Dinkopumkm Kota Semarang dalam rangka pemberdayaan IMK di Kota Semarang pada tahun 2022.

2. Untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi mengenai hasil pemberdayaan IMK di Kota Semarang melalui aplikasi GULOASEM pada tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai kebijakan pemberdayaan UMKM.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan IMK di Kota Semarang khususnya di bidang pengembangan jaringan pemasaran.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, mengasah keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis penulis melalui pengalaman terjun langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara pribadi bersama narasumber terkait, dan melakukan proses interpretasi data penelitian.
3. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pengetahuan baru khususnya mengenai kebijakan pemberdayaan UMKM.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM menurut (Sumitro, 2004) adalah jenis usaha yang dilakukan suatu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan kurang dari atau sama dengan 50 orang. sedangkan menurut (Halim, 2020) UMKM secara umum adalah kegiatan usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utamanya berasal dari pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) sekitar, keahlian praktis, dan budaya luhur tradisional setempat. Berdasarkan 2 (dua) definisi diatas dapat disimpulkan UMKM adalah kegiatan usaha yang menghasilkan barang dengan jumlah tenaga kerja kurang dari atau sama dengan 50 orang yang sumber bahan bakunya berasal dari pemanfaatan SDA sekitar, keahlian praktis, dan budaya luhur tradisional setempat.

Menurut (Sopah *et al.*, 2020) UMKM adalah salah satu langkah yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di Indonesia. Dari data statistik yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM ialah himpunan dari beragam eksekutor ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi aspek perkembangan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi penyumbang besar dalam pembangunan nasional, UMKM juga bisa menjadi kesempatan kerja yang cukup besar untuk tenaga kerja di Indonesia yang pastinya memerlukan pekerjaan di sulitnya mendapat pekerjaan di era globalisasi ini. Berdasarkan hal diatas, maka UMKM memerlukan perhatian lebih dari pemerintah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

Menurut (Anggraeni, 2013) Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM harus dibarengi dengan upaya pengembangan oleh pemerintah karena berpengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

### **1.5.2 Tata Kelola TI (Teknologi Informasi)**

Menurut (Kencono & Kasiwi, 2021) seiring dengan meningkatnya investasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan sebuah organisasi, maka pengelolaannya akan semakin kompleks dan hambatan yang dihadapi akan semakin sulit, sehingga diperlukan sebuah sistem Tata Kelola TI (Teknologi Informasi) yang baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. (*IT Governance Institute*, 2003) mendefinisikan Tata Kelola TI sebagai bagian penting dari sebuah organisasi karena mencakup stuktur, tata kelola, dan strategi pemanfaatan TI yang berkelanjutan agar meningkatnya kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut (Embergen, 2004) Tata Kelola TI adalah upaya manajemen eksekutif dan manajemen TI dalam mengelola proses formulasi dan penerapan

strategi TI agar penggunaan TI selaras dengan sasaran atau tujuan suatu organisasi. Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat ditentukan bahwa titik fokus Tata Kelola TI adalah terwujudnya keselarasan yang strategis antara pemanfaatan TI dengan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Menurut (*IT Governance Institute, 2007*) Tata Kelola TI yang baik dalam sebuah organisasi mencakup 5 (lima) indikator, yaitu:

- a. Keselarasan Strategi (*Strategic Alignment*), Penerapan dan pemanfaatan TI harus benar-benar mendukung pencapaian sasaran atau tujuan suatu organisasi, sehingga perlu adanya keserasian antara tata kelola IT dengan strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh sebuah organisasi.
- b. Penyampaian Nilai (*Value Delivery*), Penerapan dan pemanfaatan TI dalam sebuah organisasi harus mampu memberikan nilai tambah secara intrinsik dan ekstrinsik terhadap pencapaian tujuan atau sasaran sebuah organisasi, sehingga diperlukan sebuah sistem Tata Kelola TI agar TI dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi baik itu kepada anggota maupun *stakeholder*.
- c. Manajemen Resiko (*Risk Management*), Penerapan dan pemanfaatan TI perlu diiringi dengan identifikasi resiko yang berpotensi muncul sehingga dampaknya dapat segera diatasi. Oleh sebab itu Tata Kelola TI dalam sebuah organisasi harus mencakup manajemen dampak dan mitigasi resiko yang akan muncul seiring dengan pemanfaatan TI.
- d. Manajemen Sumberdaya (*Resource Management*), Penerapan dan pemanfaatan TI perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai dan

berkualitas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu Tata Kelola TI dalam sebuah organisasi harus mencakup upaya optimalisasi sumberdaya terutama Sumber Daya Manusia (SDM).

- e. Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*), Penerapan dan pemanfaatan TI dalam mencapai tujuan dan sasaran sebuah organisasi perlu diukur dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan apakah kapasitas dan kinerja TI sudah sesuai dengan kebutuhan.

Penerapan *IT Governance* yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja dan percepatan pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi. Namun sebaik-baiknya penerapan *IT Governance* dalam sebuah organisasi apabila tidak diiringi dengan tata kelola organisasi yang baik juga secara menyeluruh (*Good Governance*), maka tidak akan berjalan dengan optimal. Prinsip *Good Governance* perlu diintegrasikan bersamaan dengan penerapan *IT Governance* agar terhindar dari hambatan inovasi dan dapat terlaksana secara maksimal (Henderi & Padeli, 2009).

Bank Dunia (Wibawa, 2009) mendefinisikan *E-government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut (Suaedi & Wardianto, 2010) *E-government* merupakan upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Maka dapat disimpulkan bahwa *E-government* adalah penggunaan teknologi

informasi dalam membangun hubungan antara masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

(Nadila, 2021) menerangkan bahwa *E-government* dikembangkan untuk memenuhi 4 (empat) tujuan, yaitu:

- a. Terbentuknya jaringan informasi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
- b. Terjalinnnya hubungan baik dua arah antara pemerintah dengan dunia usaha masyarakat agar perekonomian nasional dapat berkembang dan meningkatnya kemampuan daya saing usaha masyarakat dalam menghadapi persaingan global.
- c. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berdialog dengan lembaga pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan.
- d. Menyusun sistem manajemen dan tata kelola lembaga pemerintahan yang transparan serta efisien dalam rangka memperlancar proses transaksi dan pelayanan publik.

### **1.5.3 Pemberdayaan**

Sumodiningrat (1999) mengartikan pemberdayaan sebagai serangkaian bentuk dukungan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas seluruh akses kehidupan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri secara berkelanjutan. Menurut (Kurniawan *et al.*, 2014) Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti

pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan, sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan 2 (dua) definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya pemerintah meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberian wewenang dan peningkatan partisipasi agar dapat secara mandiri mencapai kesejahteraan.

Menurut (Tedjasuksmana, 2015) pemerintah dapat menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional melalui pengembangan perekonomian rakyat yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, Salah satunya dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau bisa di sebut dengan UMKM.

Menurut (Suryana, 2019) Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia dan menjadi tugas pemerintah untuk pengembangannya. Upaya pemberdayaan UMKM harus menjadi prioritas dari program pemerintah, baik di negara berkembang maupun negara maju, bahkan telah menjadi perhatian dunia, terutama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara negara-negara sedang berkembang dan negara maju dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Sumodiningrat (Hutomo, 2000) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi rakyat bersifat struktural sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat

termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan melalui perubahan struktural perubahan struktural meliputi: (1) pengalokasian Sumberdaya pemberdayaan; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumber daya manusia. Sumodiningrat menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak hanya sekedar peningkatan produktivitas, memberikan akses kesempatan usaha yang merata, dan pemberian suntikan modal sebagai stimulan saja, namun harus dijamin pula keberlanjutannya.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Industri Mikro dan Kecil (IMK)**

IMK merupakan industri padat karya dengan modal awal yang terjangkau dan penerapan teknologi yang sederhana sesuai dengan kreatifitas serta kebudayaan masyarakat setempat, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penghidupan lebih layak.

### **1.6.2 Tata Kelola *E-government***

Tata kelola *E-government* adalah upaya pemerintah mengelola pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) melalui keselarasan pemanfaatan TI dengan arah kebijakan, penyampaian nilai pelayanan kepada masyarakat, mitigasi hambatan operasional, optimalisasi SDM, dan evaluasi berkala agar terbentuk hubungan yang efektif, efisien, dan transparan antara pemerintah dengan dunia usaha masyarakat.

### **1.6.3 Pemberdayaan Industri Mikro dan kecil (IMK)**

Pemberdayaan IMK adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan kemandirian dan mengembangkan kualitas daya saing IMK melalui pengembangan jaringan pemasaran, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.

Berdasarkan konsep-konsep diatas, maka didapat fenomena atau indikator yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aplikasi GULOASEM, meliputi:
  - a. Pelayanan Aplikasi GULOASEM
  - b. Aksesibilitas Aplikasi GULOASEM
  - c. Pengawasan dan Evaluasi Aplikasi GULOASEM
2. Hasil Pemberdayaan IMK di Kota Semarang, Meliputi:
  - a. Pengembangan jaringan pemasaran
  - b. Penguatan kelembagaan
  - c. Penguasaan teknologi
  - d. Keberlanjutan program

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Subagyo (Bahry & Zamzam, 2015) mendefinisikan Metode Penelitian sebagai suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut (Priyono, 2016) Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas

dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh seorang penulis dengan menggunakan pikirannya secara seksama dalam menemukan pemecahan terhadap sebuah permasalahan atau tujuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami kondisi dan konteks dari suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai kondisi fenomena tersebut secara alamiah di lapangan. Menurut (Nugrahani, 2014) dalam sebuah penelitian kualitatif, penulis harus terlibat langsung ke dalam suatu fenomena dengan kondisi, situasi, dan latar *setting* yang apa adanya secara natural. Penulis memilih metode kualitatif deskriptif atas dasar asumsi bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak dapat dicapai dengan menggunakan tahapan atau prosedur statistik. Sehingga dalam menggambarkan ataupun melukiskan hasil temuan dari penelitian ini, penulis akan menjabarkannya dalam bentuk kata-kata dan kesimpulan.

### **1.7.2 Situs dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopumkm) Kota Semarang yang beralamat di Jl. Pemuda No.214, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk objek penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). Karena variabel penelitian kualitatif biasanya bersifat sebab-akibat, maka dalam penentuan subjek penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*, dimana penentuan sampel

didasarkan atas pertimbangan kualitas informasi yang dapat diberikan oleh subjek bukan didasarkan atas keterwakilan populasi. Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah informan yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan Aplikasi GULOASEM di Kota Semarang yakni pegawai Dinas Koperasi dan usaha Mikro Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Sub. Koordinator fasilitasi usaha mikro Kota Semarang yang memiliki pengalaman menjadi admin Aplikasi GULOASEM dan para pelaku Industri Mikro dan Kecil (IMK) Kota Semarang yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan Aplikasi GULOASEM.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Data**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan serta merepresentasikan orang, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Kemudian juga, data hasil wawancara dan studi literatur yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Adapun sumber data berkaitan segala hal yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Penjelasan tentang data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dengan kata lain data tersebut diperoleh dari tangan orang pertama oleh peneliti. Data ini dibuat oleh penulis dengan maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditelitinya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menguatkan data primer.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada Dinkopumkm Kota Semarang dan pelaku IMK yang ada di Kota Semarang. Model wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan juga wawancara kualitatif (*qualitative interview*).

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis dalam data kualitatif merupakan sebuah proses yang kreatif, dimana dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif, dimana penelitian dengan cara memamparkan bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada fakta-fakta yang tampak pada objek tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis data menggunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan berpatokan pada fenomena-fenomena yang kemudian dihubungkan dengan teori atau pendapat yang sudah ada sebelumnya.

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2012) menyebutkan bahwa segala data dalam penelitian perlu dipilah-pilah dan diolah, hal ini dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam menganalisis data yang sebelumnya telah dikelompok-kelompokkan dan diambil garis besarnya, serta membuang data yang kurang penting. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis pada data adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Data yang telah diperoleh jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data dapat dikatakan sebagai merangkum data-data yang telah diperoleh sebelumnya, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas serta memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008).

b) Penyajian Data

Setelah melakukan pereduksian terhadap data yang diperoleh, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, dilakukan pengorganisasian data, penyusunan dalam pola hubungan sehingga nantinya data tersebut akan mudah dipahami. Penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono,

2008). Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan penulis dalam mendeskripsikan data sehingga lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap yang berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008).